



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1474/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alter Djumantara Bin Hamdan Junaidi
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Azhari No.85 Rt.03 Rw.01 Kel. Tangga

Takat Kec. SU II Kota Palembang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alter Djumantara Bin Hamdan Junaidi ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1474/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1474/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 22

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALTER DJUMANTARA BIN HAMDAN JUNAIDI bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2020/PN Plg



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALTER DJUMANTARA BIN HAMDAN JUNAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal warna hijau, 1 buah gembok yang sudah rusak, uang tunai celengan masjid sejumlah Rp. 1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Dikembalikan kepada masjid AL JANNAH melalui saksi SUDARNO selaku marbot masjid.
 - 1 buah hp oppo warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam
No.Pol BG-6266 ABN.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALTER DJUMANTARA BIN HAMDAN JUNAIDI (ALM) pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 06.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Siaran Masjid Al Jannah Rt.17 Rw.07 Kel. Sako Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah tanpa hak atau melawan hukum mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kotak Amal berwarna hijau yang berisi uang Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Masjid Al Jannah yang diwakilkan oleh saksi SUDARNO BIN SYAWAL (ALM) pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa hendak pulang kerumah sehabis dari pasar dengan melintasi Jalan Siaran Masjid Al Jannah Rt.17 Rw.07 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang yang mana saat diperjalanan terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian kotak amal yang berada didalam masjid tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam masjid sambil berkata kepada saksi SUDARNO dengan alasan "Pak saya nak sholat", setelah itu terdakwa langsung mendekati kotak amal tersebut dan menyenteri lubang kotak amal tersebut untuk memastikan ada uang atau tidak didalam kotak tersebut menggunakan senter handphone milik terdakwa dan ternyata didalam kotak amal tersebut berisi uang yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian terdakwa langsung merusak kunci gembok kotak amal tersebut dengan cara menarik paksa, setelah terbuka lalu terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastic. Setelah berhasil mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut lalu terdakwa langsung keluar, namun saat itu terdakwa dihalangi oleh saksi SUDARNO yang saat itu merasa curiga terhadap terdakwa sambil berteriak "maling...." Mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung lari, namun saat itu saksi SUDARNO menghalangi terdakwa dengan menutup pintu gerbang masjid sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa dan saksi SUDARNO dan tidak lama kemudian datanglah warga sekitar turut mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sako Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid Al Jannah yang diwakilkan oleh saksi SUDARNO BIN SYAWAL (ALM) mengalami kerugian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDARNO BIN SAWAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 di Masjid Al-Jannah Rt.17 Rw.07 Kel. Sako Kota Palembang saksi yang merupakan marbot masjid tersebut mengamankan Terdakwa karena telah mengambil uang celengan masjid. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak gembok celengan masjid tersebut.
- Bahwa saksi bersama saksi Patman mengamankan Terdakwa saat berusaha lari dari dalam masjid menuju motor Terdakwa yang parkir di halaman masjid.
- Bahwa uang celengan masjid yang berhasil diamankan sejumlah Rp. 1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi selanjutnya menyearahkan kejadian ini ke Polsek Sako Palembang untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi Patman Rozi, SPD, SH,M.Si Bin Perali (Alm), keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 di Masjid Al-Jannah Rt.17 Rw.07 Kel. Sako Kota Palembang saksi yang merupakan marbot masjid tersebut mengamankan Terdakwa karena telah mengambil uang celengan masjid. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak gembok celengan masjid tersebut.
- Bahwa saksi bersama saksi SUDARNO mengamankan Terdakwa saat berusaha lari dari dalam masjid menuju motor Terdakwa yang parkir di halaman masjid.
- Bahwa uang celengan masjid yang berhasil diamankan sejumlah Rp. 1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi Andriansito Bin Abdul Rahman (Alm), keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 di Masjid Al-Jannah Rt.17 Rw.07 Kel. Sako Kota Palembang saksi yang merupakan marbot masjid tersebut mengamankan Terdakwa karena telah mengambil uang celengan masjid. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak gembok celengan masjid tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi SUDARNO mengamankan Terdakwa saat berusaha lari dari dalam masjid menuju motor Terdakwa yang parkir di halaman masjid.

- Bahwa uang celengan masjid yang berhasil diamankan sejumlah Rp. 1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 6 pagi saat mengendarai sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No.Pol BG-6266 ABN dan melintas di depan Masjid Al-Jannah Rt.17 Rw.07 Kel. Sako Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa dengan berpura-pura melaksanakan ibadah kemudian Terdakwa mengambil uang celengan masjid dengan cara merusak gembok celengan tersebut, mengambil uangnya dan memasukannya kedalam kantong celana, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Sudarno dan Terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Pihak Polsek Sako Palembang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau ;
- 1 (satu) buah kunci gembok yang sudah dirusak ;
- Uang Sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna Hitam dengan No.Pol : BG.6266.ABN;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 6 pagi saat mengendarai sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No.Pol BG-6266 ABN dan melintas di depan Masjid Al-Jannah Rt.17 Rw.07 Kel. Sako Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa dengan berpura-pura melaksanakan ibadah kemudian Terdakwa mengambil uang celengan masjid dengan cara merusak

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok celengan tersebut, mengambil uangnya dan memasukkannya kedalam kantong celana, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Sudarno dan Terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan ke Pihak Polsek Sako Palembang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Telah mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1 UNSUR "BARANGSIAPA;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah **Alter Djumantara Bin Hamdan Junaidi** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur 'Barangsiapa' telah terpenuhi;

AD.2. MENGAMBIL BARANG SESUATU;

Menimbang, bahwa menurut hoge raad dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W . 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2020/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kotak Amal berwarna hijau yang berisi uang Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Masjid Al Jannah yang diwakilkan oleh saksi SUDARNO BIN SYAWAL (ALM);

AD.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa langsung mengambil uang yang berada di Kotak Amal Masjid Al Jannah sebesar Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari pengurus Masjid Al Jannah yang diwakilkan oleh saksi SUDARNO BIN SYAWAL (ALM), sehingga menurut Majelis Hakim Unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

AD.4. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa kejadian tersebut terjadi Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 6 pagi saat mengendarai sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No.Pol BG-6266 ABN dan melintas di depan Masjid Al-Jannah Rt.17 Rw.07 Kel. Sako Kota Palembang, yang mana saat diperjalanan terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian kotak amal yang berada didalam masjid tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam masjid sambil berkata kepada saksi SUDARNO dengan alasan "Pak saya nak sholat", setelah itu terdakwa langsung mendekati kotak amal tersebut dan menyenteri lubang kotak amal tersebut untuk memastikan ada uang atau tidak didalam kotak tersebut menggunakan senter handphone milik terdakwa dan ternyata didalam kotak amal tersebut berisi uang yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian terdakwa langsung merusak kunci gembok kotak amal tersebut dengan cara menarik paksa, setelah terbuka lalu terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastic. Setelah berhasil mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut lalu terdakwa langsung keluar, namun saat itu terdakwa dihalangi oleh saksi SUDARNO yang saat itu merasa curiga terhadap terdakwa sambil berteriak "maling...." Mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung lari, namun saat itu saksi SUDARNO menghalangi terdakwa dengan menutup pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang masjid sehingga terjadilah perkelahian antara terdakwa dan saksi SUDARNO dan tidak lama kemudian datanglah warga sekitar turut mengamankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Sako Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Masjid Al Jannah yang diwakilkan oleh saksi SUDARNO BIN SYAWAL (ALM) mengalami kerugian mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).sehingga menurut Majelis Hakim Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

AD.5. YANG UNTUK MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAI JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa kejadian tersebut terjadi Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 6 pagi saat mengendarai sepeda motor motor Honda Beat warna hitam No.Pol BG-6266 ABN dan melintas di depan Masjid Al-Jannah Rt.17 Rw.07 Kel. Sako Kota Palembang, yang mana saat diperjalanan terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian kotak amal yang berada didalam masjid tersebut. Kemudian terdakwa masuk kedalam masjid sambil berkata kepada saksi SUDARNO dengan alasan "Pak saya nak sholat", setelah itu terdakwa langsung mendekati kotak amal tersebut dan menyenturi lubang kotak amal tersebut untuk memastikan ada uang atau tidak didalam kotak tersebut menggunakan senter handphone milik terdakwa dan ternyata didalam kotak amal tersebut berisi uang yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Kemudian terdakwa langsung merusak kunci gembok kotak amal tersebut dengan cara menarik paksa, setelah terbuka lalu terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastic. Setelah berhasil mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut lalu terdakwa langsung keluar, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman terdakwa namun disisi lain perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pembedaan bagi terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hokum yang sah, maka ditetapkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau, 1 (satu) buah kunci gembok yang sudah rusak, Uang Sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Putih, 1 (satu) unit sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna Hitam dengan No.Pol : BG.6266.ABN, akan ditentukan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Alter Djumantara Bin Hamdan Junaidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal berwarna hijau ;
 - 1 (satu) buah kunci gembok yang sudah dirusak ;
 - Uang Sebesar Rp. 1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada masjid Al-JANNAH melalui saksi SIDARNO selaku marbot masjid;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Putih;
- **Dirampas untuk dimusnakan;**
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merek HONDA BEAT warna Hitam dengan No.Pol : BG.6266.ABN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1474/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Senin, Tanggal 09 November 2020**, oleh kami: **HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Dr. FAHREN, S.H.,M.Hum.**, dan **SAID HUSEIN, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara Teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRIYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **ERWIN WAHYUDI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. FAHREN, S.H.,M.Hum.

HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.

SAID HUSEIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SRIYANTI, S.H.